BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

SALINAN

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu
E-mail : set.poso@bawaslu.go.id
Laman : poso.bawaslu.go.id

Nomor : 213/PM.00.02/K.ST-09/10/2023 Poso, 7 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Rkp.
Perihal : Imbauan tentang Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se – Kabupaten Poso

Yth, **Ketua/Pengurus Partai Politik**
Peserta Pemilu tahun 2024 di Kab. Poso
(daftar terlampir)
di -
Tempat

1. Dasar Hukum :
   - Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo PERPU 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
   - Peraturan KPU RI nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   - Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   - Peraturan Bawaslu RI nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
   - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
   - Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

2. Bahwa berdasarkan Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
   - Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/kota bertugas huruf b ***"mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas : 4. Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye"***.
   - Peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu :
     Pasal 3 ayat (1) tahapan dana kampanye pemilu meliputi :
     a. Pembukuan Dana Kampanye;
     b. Pelaporan Dana Kampanye; dan
     c. Audit Laporan Dana Kampanye.

2. Dalam rangka menjalankan amanat Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan upaya pencegahan pelanggaran pemilihan umum terkait pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 se – Kabupaten Poso, maka dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Poso hal – hal sebagai berikut :

   a. Agar berkoordinasi secara intens dengan KPU Kabupaten Poso terkait tata cara dan Mekanisme Pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
   b. Agar Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 se - Kabupaten Poso memasukan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai jadwal tahapan yakni sejak partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye yaitu tanggal 27 November 2023.
   c. Agar memastikan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang disampaikan ke KPU Kabupaten Poso sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n K e t u a,

ttd

WHISNU PRATALA

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2) Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Poso

Lampiran Surat :
Nomor : 213/PM.00.02/K.ST-09/10/2023
Perihal : Imbauan tentang Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se – Kabupaten Poso

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

SE – KABUPATEN POSO

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)
4. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5. PARTAI NasDem
6. PARTAI PARTAI BURUH
7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11. PARTAI GARUDA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
14. PARTAI DEMOKRAT
15. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
16. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Prisca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002